

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI

Agika Cahya Yunanda, Nurhayani, Rizka Amelia Azis, Elok Hikmawati
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

The ongoing Covid-19 pandemic has had an impact on increasing divorce rates, including at the Bekasi Religious Court. The economy in the household that continues to decline causes the husband to be unable to provide a living for his wife because the husband no longer has a job. Public Relations of the Bekasi Religious Court explained that throughout the pandemic period which began in March 2020, the number of divorces in Bekasi City had increased. Article 39 section (2) of the Marriage Law states that in carrying out a divorce, a strong enough reason is needed that the husband and wife are not able to live a harmonious life as a couple. The mediation mechanism is a process of various divorce processes. The mediator in the divorce case is a judge or other party who has certification as a mediator to be a neutral party who provides assistance to both parties when carrying out the negotiation process to find the most appropriate various dispute resolutions without resorting to forcing a settlement. In this case, how is the impact of the Covid-19 pandemic on the divorce rate at the Bekasi Religious Court and what is the role of the mediator in resolving divorce cases at the Bekasi Religious Court during the Covid-19 pandemic. This research uses normative juridical research methods and will be accompanied by empirical research methods. In this study, the results showed that first, the Covid-19 pandemic had an impact on divorce at the Bekasi Religious Court. This is evidenced by the increase in the number of divorce cases during the Covid-19 pandemic. Second, the Mediator does not have much influence on the divorce rate at the Bekasi Religious Court according to their Annual Report 2020 and 2021.

Keywords: Covid-19, Divorce, Mediation, Mediator.

Abstrak

Berlangsungnya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh pada meningkatnya angka perceraian, termasuk di Pengadilan Agama Bekasi. Perekonomian dalam rumah tangga yang terus mengalami penurunan menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah pada istri dikarenakan suami sudah tidak memiliki pekerjaan. Humas Pengadilan Agama Bekasi menjelaskan bahwa sepanjang masa pandemi yang dimulai pada bulan Maret 2020, jumlah perceraian yang terjadi di Kota Bekasi mengalami peningkatan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan perceraian diperlukan alasan yang cukup kuat bahwa antara suami dan istri tersebut tidak mampu menjalankan kehidupan yang rukun sebagai pasangan. Mekanisme mediasi adalah satu proses dari berbagai proses perceraian. Mediator dalam perkara perceraian tersebut ialah seorang Hakim atau pihak lainnya yang mempunyai sertifikasi sebagai seorang mediator untuk dijadikan pihak netral yang memberikan bantuan kepada kedua pihak ketika menjalankan proses perundingan untuk menemukan bermacam-macam penyelesaian sengketa yang

paling tepat tanpa menempuh cara memaksa suatu penyelesaian. Dalam hal ini Bagaimana dampak pandemi *Covid-19* terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Bagaimanakah peran Mediator dalam Menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi ketika masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan disertai dengan metode penelitian empiris. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama, pandemi *Covid-19* berdampak terhadap perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian selama masa pandemi *Covid-19*. Kedua, Mediator tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana terlihat dalam data melalui Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2020 dan 2021.

Kata Kunci: *Covid-19*, Mediasi, Mediator, Perceraian.

Pendahuluan

Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia beberapa tahun kebelakang tidak hanya memberikan dampak kepada kesehatan masyarakat, namun juga memberikan pengaruh kepada kondisi kehidupan sosial, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepanjang masa pandemi *Covid-19* diiringi dengan dijalkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semenjak Januari 2021 berimplikasi terhadap berbagai aktifitas masyarakat. (Susiwijono Moegiarso, “Penerapan PPKM Untuk Mengendalikan Laju Covid-19 Dan Menjaga Kehidupan Masyarakat”)

Pembatasan aktifitas masyarakat juga berdampak langsung terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. (Susiwijono Moegiarso, “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hanya Terbatas Di Beberapa Kabupaten/Kota”) Diantara dampak tersebut adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini tentu akan membuat masyarakat khususnya masyarakat rentan dan miskin kesulitan dalam memwnuhi kebutuhan harian dikarenakan tidak memiliki penghasilan.

Potensi selanjutnya adalah timbul konflik dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi. Disamping permasalahan ekonomi faktor

lain yang menjadi pemicu kasus perceraian dalam ketika masa pandemi *Covid-19* ialah ketidakseimbangan waktu dan aktifitas bersama, perubahan corak komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta faktor usia suami istri dalam rumah tangga. Namun, alasan utama yang mengakibatkan berlangsungnya perceraian ketika masa pandemic *Covid-19* ialah permasalahan ekonomi.

Berlangsungnya pandemi *Covid-19* sampai sekarang memberikan pengaruh pada meningkatnya angka perceraian, termasuk di Pengadilan Agama Bekasi. Perekonomian di dalam rumah tangga yang tidak ada hentinya mengalami penurunan menyebabkan suami tidak mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyediakan nafkah pada istri akibat tidak memiliki pekerjaan. Kondisi ini berpotensi memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perselingkuhan hingga bermuara pada perceraian. Humas Pengadilan Agama Bekasi, ibu Ummi Azma menjelaskan bahwa sepanjang masa pandemi yang dimulai pada bulan Maret 2020, jumlah perceraian yang terjadi di Kota Bekasi mengalami peningkatan.

Dalam kurun waktu selama enam bulan, sebanyak 3.111 pasangan mengajukan perceraian. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi karena pada tahun 2019 (dalam waktu 12

bulan) tercatat sebanyak 4.343 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Ummi belum dapat menjabarkan dengan rinci inti masalah dalam kasus-kasus perceraian tersebut.

Akan tetapi, ia mengakui bahwa mayoritas kasus perceraian tersebut diajukan oleh istri. Dari 3.111 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 1.714 kasus gugatan cerai yang diajukan oleh pihak wanita dan 640 kasus gugatan cerai talak oleh pria. Sisanya, sebanyak 779 sedang dalam tahap pemrosesan persidangan". Ummi mengatakan, jumlah perceraian mengalami peningkatan ketika pemerintah memberikan anjuran untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan anjuran untuk melakukan *Work From Home* (WFH). (jakarta.ayoindonesia.com)

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa ketika melaksanakan perceraian diperlukan faktor yang terbilang kuat, jika pihak suami maupun pihak istri tidak mampu menjalankan kehidupan yang rukun sebagai pasangan. Penjabaran Pasal 39 ayat (2) mengatakan apabila terdapat enam faktor dan digunakan sebagai dasar perceraian ialah: "(1) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;* (2) *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;* (3) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;* (4) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;* (5) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan*

kewajibannya sebagai suami/istri; (6) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Mengingat semakin tingginya kasus perceraian yang sepertinya belum menemukan jalan keluar untuk menemukan penyelesaiannya dalam waktu yang relatif dekat, oleh sebab itu dibutuhkan pelaksanaan penggugatan dalam komponen yang ada pada lajur prosedur/proses perceraian di Pengadilan Agama, mekanisme mediasi adalah satu proses dari berbagai prosesnya. (Wigati Taberi Asih)

Mediasi pada proses perceraian adalah suatu cara untuk menyelesaikan kasus perceraian dengan melakukan perundingan yang dibantu seorang mediator agar mendapatkan kemufakatan antara pasangan suami dan istri yang melakukan pengajuan sebuah gugatan perceraian. Tujuan mediasi ialah menemukan penyelesaian atas sengketa perdata dengan mendapatkan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak dan tanpa mengalami proses peradilan. (Tiberi Asih)

Mediator dalam perkara perceraian tersebut ialah seorang Hakim atau pihak lainnya yang mempunyai serifikasi sebagai seorang mediator untuk dijadikan pihak netral yang memberikan bantuan kepada kedua pihak ketika menjalankan proses perundingan untuk menemukan bermacam-macam penyelesaian sengketa yang paling tepat tanpa menempuh cara memaksa suatu penyelesaian. Hadirnya mediasi, diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan tidak sedikitnya kasus perceraian dan gugatan yang diajukan berakhir dengan perdamaian. Apabila mediasi yang dijalani mengalami kegagalan dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak kunjung mendapatkan penyelesaian, pelaksanaan gugatan perceraian akan ditempuh. (Tiberi Asih)

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi? dan bagaimanakah peran Mediator dalam Menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi ketika masa pandemi Covid-19?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan akan disertai dengan metode penelitian empiris. Mukti Fajar serta Achmad mengemukakan, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan sistem norma menjadi suatu objek pada kajian yang dilaksanakan, sedangkan pada penelitian yuridis empiris perlu dilakukan pencarian dengan melakukan observasi maupun pengamatan ke dunia nyata.

Pada pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang penulis jadikan sebagai sumber bahan hukum, di antaranya ialah :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai buku yang membahas mengenai tindakan perkawinan,

perceraian dan akibat hukumnya dan berbagai karya tulis ilmiah dengan berbentuk jurnal artikel maupun penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di masa pandemi Covid-19.

Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum

Dalam teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah sebuah bentuk dalam perlindungan terhadap martabat manusia sebagai warga negara maupun masyarakat dan individu, dan diakuinya semua hak asasi manusia yang memiliki subjek hukum berlandaskan ketetapan hukum oleh kesewenangan. Lebih lanjut Philipus M Hadjon, mengatakan jika terdapat dua bagian dalam perlindungan, yakni: (Mahdi Achmad Mahfud)

- a. Perlindungan hukum represif, adalah sebuah perlindungan hukum yang pelaksanaannya memberlakukan penerapan sanksi kepada pelaku supaya mampu melakukan pemulihan hukum ke kondisi yang sebenarnya. Perlindungan dengan jenis tersebut pada umumnya akan dilaksanakan dalam Pengadilan
- b. Perlindungan hukum preventif, adalah sebuah perlindungan hukum dengan tujuan guna melakukan pencegahan akan berlangsungnya sebuah masalah sengketa. Perlindungan hukum dengan jenis tersebut contohnya, sebelum pemerintah menentukan sebuah peraturan ataupun putusan, rakyat mampu melakukan pengajuan banding, maupun diterima pendapat mereka tentang perencanaan penetapan dan putusan tersebut.

Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon tersebut, dimaksudkan untuk melakukan

suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan mampu menyajikan kepastian hukum dan perasaan aman untuk pihak yang dirugikan akibat perbuatan si pelanggar.

Adapun yang menjadi ketentuan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon tersebut, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggar maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggar hukum.

Tinjauan Tentang Perceraian

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cerai menyimpan makna berpisah dan memutuskan hubungan sebagai pasangan suami dan istri. Sehingga perceraian menyimpan makna perpisahan dan masalah perceraian pihak suami maupun pihak istri, serta bercerai sendiri memiliki arti yakni tidak berhubungan atau bercampur dan bersama lagi serta berhenti bersuami-istri.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang seterusnya menggunakan istilah UU Perkawinan) istilah Perceraian berisi kebijakan fakultatif yaitu:

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atau putusan Pengadilan.”

Sehingga istilah “perceraian” ditinjau dari sudut pandang yuridis memiliki makna putus nya sebuah perkawinan, dan mengakibatkan hubungan pihak suami maupun pihak istri yang putus serta sudah berstatus bersuami-istri. Perceraian ialah sebuah terma yang dimanfaatkan untuk menetapkan berlangsungnya sebuah kejadian hukum dalam bentuk berhentinya hubungan antara suami dan istri, yang memiliki berbagai alasan hukum, akibat hukum yang sudah

ditentukan, serta proses hukum yang sudah ditentukan, dan pada sidang pengadilan wajib diakui dengan tegas. Suami dan istri yang bercerai mengindikasikan kedua pihak tidak lagi memiliki kedudukan sebagai suami dan istri maupun menjalankan kehidupan sebagai pasangan dalam sebuah rumah tangga. (Syarifuddin et al.)

Sebagaimana dimuat pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 terdapat tiga pengaruh yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami dan istri, yakni : (Apriani et al.)

1. Kematian, perkawinan putus dikarenakan kuasa Tuhan YME dengan meninggalnya salah satu pihak istri ataupun suami. Meninggalnya salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya hubungan suami dan istri secara otomatis.
2. Perceraian, perkawinan putus dikarenakan keinginan salah satu pihak suami maupun istri yang disebabkan alasan tertentu.
3. Keputusan Pengadilan, perkawinan putus dikarenakan kuasa seorang hakim yang menjadi pihak ketiga yang disebabkan ditemukannya suatu hal pada salah satu pihak suami dan/atau istri yang mengindikasikan hubungan perkawinan tersebut tidak memungkinkan untuk dijalankan.

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan memberikan syarat apabila ingin melaksanakan pemutusan hubungan perkawinan haruslah memiliki alasan yang cukup, maksudnya pihak suami ataupun istri salah satunya tidak mampu menjalani kehidupan yang rukun dalam hubungan tersebut. Terdapat bermacam-macam alasan yang dimanfaatkan ketika mengusulkan perceraian dan hal tersebut dijabarkan dalam perincian pasal 39 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan. Terdapat enam alasan yang menjadi faktor dalam masalah perceraian, yakni :

1. Pihak suami ataupun istri secara berkelanjutan melakukan pertengkaran serta perselisihan, dan karenanya tidak memiliki keinginan melaksanakan hidup bersama di dalam hubungan berumah tangga;
2. Pihak suami maupun istri mengalami kecacatan pada badannya ataupun mendapatkan penyakit yang berdampak pada ketidakmampuan melaksanakan tugas sebagai suami ataupun istri;
3. Pihak suami maupun istri berbuat sesuatu yang mengandung penganiayaan ataupun kekejaman yang akan memberikan dampak berbahaya kepada pihak lainnya;
4. Pihak suami maupun istri menerima sanksi penjara lima tahun ataupun lebih berat sanksinya setelah terjadinya perkawinan;
5. Pihak suami maupun istri tidak kembali selama dua tahun tanpa seizin salah satu pihak serta tidak memberikan alasan yang jelas maupun dikarenakan masalah lainnya diluar keinginannya;
6. Pihak suami maupun istri melakukan perzinahan ataupun sebagai penjudi, pecandu obat terlarang, pemabuk, dan kebiasaan buruk lainnya yang sulit dilakukan penyembuhan.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, Undang-Undang mengatur pedoman dalam penyelesaian perkara ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. (Agama et al.) Hukum Islam sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai faktor-faktor untuk melakukan

perceraian. Namun apabila masing-masing dari pihak suami ataupun pihak istri sudah tidak adanya cinta kepada satu sama lain, suami bisa memohon ke Pengadilan Agama untuk dijatuhkannya Talak terhadap istri serta begitu juga istri bisa mengusulkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian pada sudut pandang hukum Islam dan telah menjadi hukum positif dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan sudah dijelaskan secara terperinci pada PP No. 9 Tahun 1975, yakni :(Agama et al.)

- a. Perceraian yang dimaksud cerai talak, yakni perpisahan serta cerainya atas kehendak serta dengan keinginan pihak suami terhadap Pengadilan Agama, dan dengan anggapan berlaku serta berlangsung dengan semua akibat hukum yang ada semenjak perceraian tersebut diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)
- b. Perceraian yang dimaksud cerai gugat, yakni perpisahan dan cerainya karena kehendak serta dengan keinginan pihak istri terhadap Pengadilan Agama, dan dengan anggapan berlaku serta berlangsung dengan semua akibat hukum yang ada semenjak perceraian tersebut diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

Tinjauan Tentang Mediasi

Dilihat dari ilmu bahasa, mediasi memiliki asal kata "*mediare*" yang berasal dari bahasa latin dan bermakna terletak di tengah. *Mediare* tersebut berfokus kepada peranan yang diperlihatkan pihak ketiga menjadi mediator ketika melaksanakan

kewajibannya untuk menjadi penengah serta menemukan jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pihak-pihak yang terkait. Mediator wajib mempunyai kapabilitas dalam menjaga keutamaan pihak manapun yang memiliki sengketa dengan adil dan rata, agar mampu menanamkan kepercayaan pihak yang memiliki sengketa. Di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1, mediasi ialah “mekanisme untuk menemukan jalan keluar terhadap sebuah masalah dengan melakukan muktamar agar mendapatkan titik temu pihak yang menghadapi sengketa dengan bantuan seorang mediator”. (Handayani et al.)

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mediasi ialah lembaga atas suatu masalah ataupun perbedaan kehendak dengan mekanisme yang disetujui oleh berbagai pihak, yaitu menyelesaikan masalah tersebut tidak di dalam pengadilan dan melakukan konsiliasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, atau penilaian para pakar. (Rika Lestari)

Berlandaskan pada definisi yang sudah dijabarkan sebelumnya, ditemukan bahwa mediasi ialah usaha untuk menemukan penyelesaian mengenai masalah para pihak dengan persetujuan kedua pihak dengan mediator yang tidak berpihak serta tidak menentukan kesimpulan maupun keputusan untuk para pihak namun menjadi pendukung dalam terselenggaranya dialog antara satu pihak dengan lainnya dalam keadaan jujur, terbuka, dan bertukar pendapat agar tercapainya kesepakatan. (Layinah Nur Azizah)

Dasar hukum mediasi pada Pengadilan Agama, diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi atau upaya perdamaian diwajibkan sifatnya dilakukan

dari awal pada sengketa-sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sebagaimana diatur pada pasal 130 HIR dan 154 RBg yang menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Peraturan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan seluruh majelis hakim yang melakukan persidangan terhadap perkara bukan sekedar formalitas sebenarnya mengupayakan perdamaian dengan menyelenggarakan ketetapan pada pasal 130 HIR/154 RBG. (Zaitullah). Masalah tersebut juga terdapat didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum Mediasi yang termasuk ke dalam satu dari sekian banyak sistem “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR) di Indonesia, yakni:

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg);

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Rahmat, 2017).

HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (

2), dan pasal 144; Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tersirat dalam filosofinya jika asas penyelesaian sengketa ialah musyawarah agar tercapainya mufakat;

Mediator memiliki peranan menjadi tokoh sentral ketika penyelenggaraan mediasi, peranan ini ialah menjadi penengah sebuah permohonan perceraian yang terjadi kepada para pihak dan memberikan bantuan agar dapat menemukan jalan keluar atas masalah para pihak yang bersangkutan. Utamanya peran mediator ialah menemukan kepentingan kedua pihak yang bertolak belakang untuk menemukan titik tengah yang dapat menjadi jalan keluar sengketa yang dirasakan para pihak yang berhubungan dengan perceraian tersebut. (Dr. Mahmud Hadi Riyanto)

Peran mediator ialah melakukan diagnosa dan analisa sebuah masalah yang ditempuh pihak-pihak yang mempunyai sengketa, kemudian menemukan dan melakukan pengendalian dalam mekanisme mediasi agar tercapainya mufakat. (Djumardin)

Setiap memediasi suatu perkara, mediator akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana rumah tangga yang rukun, dampak apabila terjadinya suatu perceraian dan bagaimana dari sisi Agama yang telah memberi pedoman serta petunjuk agar terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. (Dr. Mahmud Hadi Riyanto). Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, tugas Mediator yang kemudian akan membantu menjalin komunikasi diantara para pihak sehingga terciptanya komunikasi yang baik dan fokus pada penyelesaian sengketa yang terjadi. (Sianturi)

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi

Pemerintah Indonesia berdasarkan

arahan dari *World Health Organization* (WHO) mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan aktifitas masyarakat baik dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diberlakukannya PPKM maupun PSBB membawa pengaruh terhadap perputaran ekonomi yang berakibat menurunnya pendapatan ekonomi keluarga. Hal ini berpotensi memicu adanya tekanan psikologis sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.

Menurut Simanjuntak, perceraian ialah putusannya sebuah hubungan perkawinan dikarenakan adanya gugatan dari salah satu maupun kedua pihak suami ataupun istri yang diakibatkan oleh sebuah masalah yang ditetapkan dengan keputusan dari hakim. Keberlangsungan kehidupan rumah tangga memiliki sifat yang tidak statis, serta pastinya terdapat berbagai faktor dari eskternal yang mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Salah satunya adalah kondisi pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga akibat gangguan finansial dan psikologis.

Pandemi *Covid-19* juga membawa dampak pada Pengadilan Agama. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI diikuti dengan Surat Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 771/SEK/KS.00/4/2020 mengenai *Work from Home* Dalam Rangka PSBB yang menjadi usaha utama dalam melakukan pencegahan tersebarnya *Covid-19* pada lingkungan Mahkamah Agung serta

menyebabkan tenaga kerja hingga hakim diharuskan menerapkan mekanisme pendaftaran perkara melalui pelayanan secara elektronik (*e-court*).

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia pada saat diberlakukannya PSBB (April-Mei 2020) sebanyak 20.000 kasus dan terjadi peningkatan sekitar bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 ditemukan hingga mencapai angka 57.000 gugatan. Peningkatan ini disebabkan pada bulan Juni dan Juli 2020 pemerintah telah menerapkan kebijakan *new normal* sehingga masyarakat sudah dapat beraktifitas yang diikuti dengan pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. (Retna Ida Nuraeny)


Berikut adalah data permohonan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi selama periode 3 tahun terakhir :

Tabel.1

Tahun	Jumlah Perkara Cerai	Jumlah perkara yang diputus
2017	Data tidak diperoleh	2867
2018	Data tidak diperoleh	3513
2019	4.563	3.729
2020	4.097	3.270
2021	4.327	3.868

Sumber: Pengadilan Agama Bekasi

Grafik. 1



Sumber: Laporan Administrasi Pengadilan Agama Bekasi

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa terjadi penurunan kasus dari tahun 2019 ke 2020 sebanyak 459 kasus. Tahun 2019 kasus perceraian sebanyak 3729 dengan talak di angka 2774 dan gugat di angka 955.

Selanjutnya tahun 2020 total kasus perceraian sebanyak 3270 dengan talak di angka 2390 dan gugat 880. Penurunan ini terjadi karena adanya PSBB. Dan terjadi lagi peningkatan mulai tahun 2020-2021 yang termasuk ke dalam kategori angka jumlah paling tinggi dalam periode lima tahun kebelakang akibat pemberlakuan *new normal*.

Data tersebut adalah perkara cerai yang masuk pada tahun 2017 dan 2018 dan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai yang diputus pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 2867 pada tahun 2017 dan 3513 pada tahun 2018.

Tingginya angka kasus cerai gugat menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga sehingga gangguan finansial berpotensi menimbulkan permusuhan serta pertengkaran diantara kedua belah pihak suami maupun pihak istri yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) angka 6 UU Perkawinan jo. Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan factor yang bisa dijadikan alasan dalam gugatan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Bapak

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Bekasi, maka diperoleh data bahwa “Pengaruh pandemi terhadap perceraian salah satunya adalah akibat dari penurunan serta ketidakpastian keadaan ekonomi.

Masalah tersebut memicu berbagai jenis usaha terpaksa mencari cara untuk bertahan di masa ketidakpastian dan menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terjadinya PHK

akan berpengaruh terhadap penurunan ekonomi dan pendapatan keluarga. Hubungan yang tidak harmonis, ketidakbukaan terhadap masalah pendapatan, temperamen atau kekerasan adalah perilaku yang timbul akibat penurunan ekonomi dan pendapatan keluarga. Hal ini memicu para pihak melakukan perceraian.

Berikut ini ialah daftar faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Bekasi:

Tabel. 2

No	Alasan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perselisihan Dan Pertengkaran	300	280	337	7	8
2	2	378	262	346		
3	Meninggalkan salah satu pihak	188	228	114		
4	KDRT	20	18	11		
5	Murtad	11	13	13		
6	Poligami tidak sehat	4	8	11		
7	Mabuk	1	2	4		
8	Zina	4	0	1		
9	Dihukum penjara	1	1	3		
10	Cacat badan	1	3	1		
11	Judi	1	0			

Sumber: : Laporan Administrasi Pengadilan Agama Bekasi

Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yaitu ketika para pihak telah melakukan mediasi namun tidak menghasilkan perdamaian dan tetap menginginkan perceraian maka Pengadilan Agama Bekasi akan mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan untuk menghindari mudharat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-

19 berdampak pada naiknya angka gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bekasi, hal ini dibuktikan berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dan bersumber dari Pengadilan Agama Bekasi bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan.

Pandemi Covid-19 bukan merupakan penyebab yang menjadi alasan

dalam sebuah perceraian sebagaimana diatur pada UU Perkawinan Pasal 39 ayat 2, namun dampak pandemi *Covid-19* menjadi faktor untuk pihak suami maupun pihak istri dalam mengajukan gugatan perceraian. Atas dasar hal-hal tersebut maka Pengadilan wajib menerima dan memutus suatu perkara yang masuk, sehingga alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi syarat putusnya suatu perkawinan.

Peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi selama masa pandemi *Covid-19*

Satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara perceraian masuk ke persidangan adalah wajib dilakukannya mediasi oleh mediator dan para pihak. Mediasi diperlukan dalam usaha melakukan perdamaian antara pihak yang memiliki perkara atau bersengketa. Meningkatnya permohonan gugatan perceraian dan utamanya berlangsung di Pengadilan Agama Bekasi selama masa pandemi *Covid-19* menyebabkan peran mediator semakin besar untuk membantu mendamaikan para pihak. Berdasarkan hasil wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2022 yang penulis lakukan bersama Ibu Dra. Hj. Nurrohsunah, S.H. selaku Mediator dalam Pengadilan Agama Bekasi diperoleh informasi sebagai berikut:

Mediator mempunyai peran untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai sehingga terjadi kesepakatan untuk mencabut gugatan yang akan disampaikan di persidangan. Selama pandemi ini permasalahan ekonomi merupakan alasan terjadinya perceraian akibat ketidak mampuan menghidupi keluarga dan pasangannya.

Saat ini mediasi masih diupayakan *face to face* kecuali pihak suami maupun pihak istri ataupun keduanya sedang

berada di luar negeri. Pada mediasi para pihak diusahakan bertemu langsung meskipun mempunyai kuasa. Para pihak akan diberikan saran oleh Majelis untuk memilih mediator apakah akan di mediasi oleh seorang pihak yang menjadi mediator dalam Pengadilan Agama maupun seorang pihak yang menjadi mediator eksternal Pengadilan Agama yang terpenting wajib yang memiliki sertifikat atau lisensi sebagai Mediator.

Dalam hal mediasi tidak berhasil dilakukan biasanya adalah karena para pihak sudah menempuh mediasi dengan pihak luar atau didamaikan oleh pihak keluarga sehingga saat di Pengadilan tekadnya sudah sangat kuat dan sulit untuk kembali di damaikan. Jika terjadi situasi seperti ini mediator dapat menyampaikan akibat dari perceraianya, seperti nafkah iddah jika suami yang menggugat cerai dan masalah hak asuh anak dimana anak dari pasangan suami dan istri tersebut berusia belum genap 12 tahun ditetapkan oleh pihak istri sebagai Ibu dan untuk anak diatas 12 tahun dapat memilih hak asuh akan bersama Ibu atau Ayahnya.

Mediator bertugas mencatat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, misalnya harta bersama ingin dibagi dua atau hanya untuk satu pihak, hak asuh anak kepada siapa, apa saja kewajiban ayah atau ibu. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicatat akan disampaikan kepada Majelis dan jika ada hal-hal yang tidak disepakati juga akan disampaikan ke Majelis dan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Persentase keberhasilan mediasi selama 1 (satu) bulan bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Bekasi, dari 18 (delapan belas) kasus hanya 1 (satu) kasus yang berhasil dicabut gugatannya atau disebut berhasil seluruhnya. Namun banyak juga mediasi yang berhasil sebagian dalam arti perceraian tetap terjadi tapi akibat dari

perceraian dapat di damaikan sehingga proses mediasi tersebut berhasil sebagian. Persentase keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa yang berhasil sebagian adalah sebesar 90% dan untuk yang berhasil sepenuhnya hanya 10%. Apabila mediasi berhasil sepenuhnya maka proses selanjutnya akan di laporkan ke majelis dan majelis akan memanggil pihak Penggugat atau Pemohon untuk mencabut gugatan atau permohonannya.

Data yang diperoleh penulis melalui Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bekasi menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai tahun 2020 dan 2021 sebanyak 8.424 dan jumlah perkara cerai yang diputus sebanyak 7.136. Terdapat 1.288 perkara cerai yang berakhir damai. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan meningkatnya permohonan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan permohonan cerai ataupun talak cerai mengharuskan mediator berperan lebih aktif dalam mendamaikan para pihak lantaran banyaknya alasan-alasan yang dijadikan sebagai penyebab pihak suami atau pihak istri melakukan pengajuan gugatan perceraian.

Mediator pada permasalahan ini harus berperan aktif namun tetap netral serta harus memahami berbagai faktor maupun alasan yang dijadikan sebagai alasan yang digunakan oleh Penggugat atau Pemohon apakah alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena perceraian adalah putusanya perkawinan atas kehendak si suami atau istri yang disertai dengan adanya alasan tertentu.

Apabila pokok-pokok yang menjadi alasan sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI maka mediator tetap harus berusaha mendamaikan para pihak dalam menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Hal yang menjadi

pokok utama permasalahan Penggugat atau Pemohon selama terjadinya pandemi *Covid-19* adalah dari 10 (sepuluh) kasus 8 (delapan) diantaranya adalah permasalahan ekonomi dimana suami mempunyai peranan menjadi kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, pendapatannya berkurang dan bahkan kehilangan pendapatan karena ada yang di rumahkan atau di PHK akibat perusahaan terdampak pandemi dan tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawan.

Selain itu, ada juga pengusaha yang bangkrut atau harus kehilangan perusahaannya sehingga banyak menanggung utang untuk menanggung kerugian yang terjadi. Faktor-faktor penyebab tersebut kemudian membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga baik secara nafkah lahir dimana ada kewajiban-kewajiban keuangan yang harus di penuhi namun menjadi tidak bisa di penuhi, kewajiban-kewajiban yang timbul karena utang sehingga pihak Penggugat atau Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut

Kondisi tersebut juga diperburuk dengan interaksi komunikasi yang berjalan dengan tidak optimal antara pihak suami maupun pihak istri sehingga sebagai Mediator yang menjalankan tugasnya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku harus benar-benar mengupayakan mediasi, karena mediasi menjadi salah satu usaha untuk menemukan solusi atas masalah yang ada di luar Pengadilan adalah hal yang wajib dan cukup efektif untuk di upayakan sebelum perkara tersebut masuk ke persidangan.

Pada saat dilaksanakannya mediasi, ada pihak-pihak yang dapat berkomunikasi dengan baik setelah sekian lama tidak berkomunikasi sehingga dengan di fasilitasi oleh mediator pihak suami maupun pihak istri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penanganan masalah yang menggunakan

mediasi sejatinya memposisikan pihak suami maupun pihak istri dalam keadaan yang seimbang atau selaras, hal tersebut karena dalam mediasi tidak adanya pihak yang menjadi pemenang ataupun menjadi pihak yang tidak menang. Dalam hal mediasi berhasil maka pihak yang menggugat atau memohon perkara dapat mencabut tuntutan atau gugatannya dan kembali bersama-sama sebagai suami istri.

Di Pengadilan Agama Bekasi, peranan mediator ketika menjalankan tugasnya sudah mengikuti ketentuan sebagaimana termuat didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dalam Pengadilan, karena apabila upaya memufakatkan atau mediasi tidak dilakukan, oleh sebab itu putusan dalam pengadilan akan dibatalkan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan jika Mediator yang dimaksudkan ialah seorang Hakim maupun seseorang atau lembaga dari pihak lainnya atau pihak eksternal yang tersertifikasi sebagai mediator yang tidak memiliki keberpihakan dan memberikan bantuan kepada pihak suami maupun pihak istri ketika menjalankan tahapan permusyawaratan untuk menemukan bermacam-macam kemungkinan penanganan masalah dengan tidak memanfaatkan upaya pemutusan maupun pemaksaan solusi dalam suatu masalah.

Mediasi diselenggarakan diruang mediasi pengadilan maupun ditempat lainnya selain dalam pengadilan yang sudah ditentukan semua pihak yang terlibat. Hakim yang dijadikan sebagai mediator hanya diperbolehkan melaksanakan mediasi di dalam lingkungan pengadilan. Seluruh permasalahan perdata yang diusulkan kepada pengadilan haruslah didahulukan upaya penanganan dengan menggunakan

mediasi, terkecuali sudah memiliki ketentuan lainnya yang berlandaskan pada kebijakan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sesuai penjelasan diatas peranan mediator sangatlah penting ketika mendamaikan pihak-pihak yang mempunyai masalah. Mediator tidak diperkenankan memiliki keberpihakan pada siapapun serta harus menjadi penengah diantara pihak yang bersengketa. Ukuran keberhasilan seorang mediator utamanya pada kasus permohonan perceraian dalam Pengadilan Agama Bekasi didasarkan pada jumlah perkara perceraian yang dicabut, meskipun keberhasilannya dapat dibagi menjadi berhasil sepenuhnya atau berhasil sebagian.

Untuk itu, mediator diwajibkan mempunyai kapabilitas yang sangat optimal supaya tahapan pada mediasi bisa terlaksana sebagaimana dalam mekanisme yang berlaku. Pihak suami maupun pihak istri diperbolehkan menunjuk mediator yang masuk kedalam catatan daftar mediator pada Pengadilan Agama Bekasi. Peran mediator adalah salah satu bentuk perlindungan hukum preventif karena mediator berperan untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai sehingga terjadi kesepakatan untuk mencabut gugatan yang akan disampaikan di persidangan.

Berlandaskan fakta-fakta di lapangan jelas terbukti bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian agar segala sengketa dapat diselesaikan secara damai atau di upayakan dilakukannya perdamaian terlebih dahulu dan telah sesuai pelaksanaannya. Selain peran mediator, dalam hal tercapainya suatu mediasi tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri dimana pada fakta di lapangan masih terdapat para pihak yang belum memahami apa arti mediasi dan kewajiban sebuah mediasi karena

pengetahuan-pengetahuan ini juga dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu mediasi. Sehingga masyarakat atau para pihak juga harus mempunyai upaya yang kuat agar proses mediasi dapat tercapai, dipadukan dengan peran mediator yang membantu mengelola konflik dan komunikasi diantara para pihak.

Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil analisis dari pelaksanaan penelitian, penulis melakukan penarikan kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak kepada permohonan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian selama masa pandemic Covid-19 dan Mediator tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana terlihat dalam data melalui Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2020 dan 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Pengadilan Tinggi, et al. *Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya Lutfi*. no. 2, 2021, p. 275, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- Apriani, Dini, et al. Faktor-faktor penyebab cerai gugat usia 16-25 tahun dalam kostruksi hukum hakim di pengadilan agama pontianak kelas 1-a pontianak.
- Djumardin. "MEDIASI SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN." *Universitas Mataram*, 2017.
- Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S. H. I. ., M. H. I. *HUKUM PERCERAIAN Eksistensi Mediasi Dan Penyelesaian Perkara*. Edited by Catur Yunianto, 1st ed., vol. 1, Genta Publishing, 2021.
- DR. Muhammad Syaifuddin, SH. ., M. Hum. ., et al. *HUKUM PERCERAIAN*. Sinar Grafika, 2013.
- Handayani, Febri, et al. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah*, vol. 1, 2017, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- jakarta.ayoindonesia.com. *Angka Perceraian Di Bekasi Naik Signifikan Saat Pandemi*. <https://jakarta.ayoindonesia.com/bekasi/pr-76755058/Angka-Perceraian-di-Bekasi-Naik-Signifikan-saat-Pandemi?page=all>.
- Layinah Nur Azizah. *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar*. 2020.
- Mahdi Achmad Mahfud. *TEORI HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015.
- Mukti Fajar ND, and Yulianto Achmad. *DUALISME PENELITIAN HUKUM*. Pustaka Pelajar, 2016.
- . *DUALISME PENELITIAN HUKUM*. Pustaka Pelajar, 2016.
- Retna Ida Nuraeny. "Menjaga Keutuhan Keluarga Di Masa Pandemi." *Suara Muhammadiyah*, 2 Mar. 2022.
- Rika Lestari, SH. ., M. Hum. *9080-ID-Perbandingan-Hukum-Penyelesaian-Sengketa-Secara-Mediasi-Di-Pengadilan-Dan-Di-Lua (1)*.
- Sianturi. "Penerapan mediasi di pengadilan negeri terhadap penyelesaian sengketa menurut peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008." *Universitas Panca Budi Medan*, 2018.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum*

paradigma metode dan dinamika masalahnya. Elsam Dan Huma, 2002.

---. *HUKUM PARADIGMA METODE DAN DINAMIKA MASALAHNYA.* Elsam Dan Huma, 2002.

Susiwijono Moegiarso. "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hanya Terbatas Di Beberapa Kabupaten/Kota." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 28 Dec. 2022.

---. "Penerapan PPKM Untuk Mengendalikan Laju Covid-19 Dan Menjaga Kehidupan Masyarakat." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 20 Dec. 2021.

Tiberi Asih, Wigati. *Covid-19: Respon Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Masa Pandemi.*

Wigati Taberi Asih. "COVID-19: Respon Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Masa Pandemi." *Heylaw Edu*, 13 Jan. 2022.

Zaitullah, Ria. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 2, no. 2, pp. 142–57, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.3417>.